



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ST. PAULUS

Jl. Jend.A. Yani 10, Tromolpos 805, Ruteng 86508 Flores-NTT
Telp.(0385) 21890, 22305 Fax 21097; E-mail yapespar@sby.dnet.net.id;

KEPUTUSAN

PEMBANTU KETUA I STKIP ST. PAULUS RUTENG
No.004/SK-IIIa/08/g/Puket I-STKIP/2013

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2013/2014

PEMBANTU KETUA I STKIP ST. PAULUS RUTENG

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik kepada para mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maka dibutuhkan pembagian tugas perkuliahan bagi para dosen sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki.
2. Bahwa adanya pembagian tugas perkuliahan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas dapat menjadi jaminan bagi para dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien serta memudahkan pengawasan/ pengendalian terhadap sistem pelayanan akademik.
3. Bahwa tugas perkuliahan yang dilakukan pada setiap semester tersebut perlu dikukuhkan melalui surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
7. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan Santo Paulus Ruteng Tahun 2010
8. Statuta STKIP Santu Paulus Ruteng Tahun 2008
9. Buku Pedoman STKIP St. Paulus Ruteng 2005 - 2009

Memperhatikan:

Hasil Rapat Dosen STKIP St. Paulus Ruteng tanggal 15 Agustus 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menugaskan kepada saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini untuk menjalankan tugas mengasuh mata kuliah sebagaimana yang tertera dalam Lajur 4 pada program studi yang tertera pada Lajur 6 dengan beban SKS seperti tertera pada Lajur 8 untuk semester Ganjil tahun akademik 2013/2014.